# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Permasalahan tata ruang wilayah perkotaan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit dalam pengaturannya, karena masalah penataan ruang menyangkut berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai soal transportasi, perumahan, sanitasi yang buruk, sampah, air, pencemaran udara, air, tanah dan kemiskinan. Perkembangan perkotaan dengan berbagai permasalahan tersebut berdampak terhadap penataan lingkungan yang sehat, asri dan sejuk. Lingkungan yang sehat, asri dan sejuk tentu harus dilakukan penataan ruang wilayah kota, terutama penyediaan ruang terbuka hijau dimana salah satu fungsinya adalah sebagai paru-paru kota.

Pada awal perkembangan kotaketika jumlah penduduk kota belum begitu padat, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Dalam perkembangannya lahan - lahan yang dulunya ruang terbuka hijau beralih fungsi karena adanya kebutuhan akan penyediaan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan seperti misalnya kebutuhan ruang untuk perumahan, perkantoran, perdagangan, pertokoan, jasa, dan berbagai kebutuhan lahan lainnya. Kondisi seperti dikemukakan diatas diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang tertata rapi, asri, sehat dan nyaman. Pakar Lingkungan Hidup M. Dauh Silalahi mengatakan "Perubahan terhadap peruntukan lahan yang tidak

disertai dengan perencanaan yang matang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan konflik-konflik yang menggangu lancarnya kegiatan pembangunan<sup>1</sup>"

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Demikian juga dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berkenaan dengan Penataan Ruang wilayah Wilayah Kota khsusnya yang terkait dengan ruang terbuka hijau yang mewajibkan 30% (tiga puluh) persen wilayah kota sebagai ruang terbuka hijau, maka untuk mewujudkan hal tersebut dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan:

## Pasal 29:

- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat
- (5) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan; Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi, Alumni,Bandung,Hlm.78-79.

(6) Proporsi ruang terbuka hijau publicpada wilayah kota paling sedikit 20 % (dua puluh ) persen dari luas wilayah kota.<sup>2</sup>

Terkait dengan pasal 29 ayat (1) diatas, maka dalam pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan :

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota dengan ketentuan selain rincian dalam pasal 26 ayat 1 ditambah:

- (1)Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- (2)Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau;
- (3)Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.<sup>3</sup>

Adanya perencanaan tata ruang dengan ruang terbuka hijau seluas minimal 30 % (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dapat menyerasikan, menyeimbangkan, dan menyelaraskan kehidupan masyarakat perkotaan yang sehat, nyaman aman.

Ruang Terbuka Hijau (*green open space*) adalah arena atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid

aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka hijau pengadaannya sudah merupakan keharusan karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 dengan tegas menyatakan luas ruang terbuka. Ruang terbuka hijau mempunyai tujuan sebagai resapan air, menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sehingga suasana kota menjadi aman, nyaman, segar dan bersih, dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain mempunyai tujuan, ruang terbuka hijau mempunyai fungsi antara lain, fungsi ekologis, fungsi ekonomis, fungsi sosial budaya dan fungsi estetika, sarana penelitian dan pendidikan, rekreasi serta memperbaiki iklim mikro.

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk Kota Malang adalah 895.387 jiwa pada tahun 2017, luas wilayah Kota Malang mencapai 145,28 Km² sudah tentu butuh ruang terbuka hijau yang memadai sesuai dengan standar yang dicanangkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tetang Penataan Ruang, yaitu mencapai 30% ( tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Menurut Budi Fathony, ahli tata ruang dan dosen arsitektur Institut Tenkonogi Nasional (ITN) Malang, "menilai banyak pembangunan yang dilakukan di Kota Malang seperti tak berdasar. Dalam hal ini pembangunannya tidak sesuai dengan tata ruang yang telah disepakati. Oleh karena itu, wajar jika Kota Malang sering dilanda banjir dengan cuaca semakin panas. Di

era 2000-an, Budi mengungkapkan, RTH di Kota Malang masih lebih dari 20

persen. "Tapi sekarang terus saja berkurang dan sudah menyentuh 15 persen"<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi

"UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM RANGKA PENYEDIAAN

RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 29

UNDANG-UNDANG NOMOR 26TAHUN 2007 TETANG PENATAAN

RUANG".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang sudah sesuai

dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang?

2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka

penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam rangka Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

4https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/12/p5h5io423-ruang-terbu

ka-hijau- di-kota-malang-terus-berkurang

5

# 1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui luas ruang terbuka hijau di Kota Malang apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka pemenuhan ruang terbuka hijau seseuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka upaya pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

## 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

# 1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan yang terkait dengan tata ruang khususnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Bagi warga masyarakat khususnya masyarakat kota Malang dapat mengetahui dan menyadari akan pentingnya ruang terbuka hijau dalam membangun kota yang berwawasan lingkungan, kota yang asri, sehat, aman dan nyaman.

#### 1.5. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana permasalahan didekati dari aspek yuridis yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan tata ruang khususnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dikaitkan dengan keadaan nyata yang dihadapi dalam menyediakan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

## 1.5.1. Jenis Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan data-data lapangan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di kota Malang. Data sekunder berupa data-data Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan dinas/instansi terkait dengan tata ruang/ruang terbuka hijau, pengamatan penulis mengenai ruang terbuka hijau di kota Malang. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen, membaca buku-buku peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, data-data tata ruang dan ruang terbuka hijau kota Malang.

#### 1.5.2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tulisan atau lisan dengan dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan.

#### 1.6. Sistimatika Penulisan

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum:

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penulisan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

#### BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB III ini yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan akan dikemukakan temuan-temuan dari hasil penelitian lapangan dan studi-studi dokumen, dan berdasarkan temuan temuan itu akan dianalisis untuk menemukan jawaban dalam permasalahan penelitian ini. Secara lengkap bab III ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, Luas ruang terbuka hijau kota Malang dikaitkan dengan pasal 29 Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Upaya Pemerintah Kota Malang dalam pegadaan ruang terbuka hijau, dan

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Kendala – Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam Pegadaan Ruang Terbuka Hijau.

# **BAB IV PENUTUP**

Dalam BAB IV yang merupakan kesimpulan dan Saran berupa penegasan kesimpulan hasil penelitian. Didalamnya akan dimasukkan saran-saran berupa usaha peningkatan atau perbaikan terhadap objek penelitian.

